

## **Analisis Konflik Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Abdul Rahman<sup>1</sup>, Lalu Yusril Jera Almawan<sup>2</sup>, Elsawuri Raya Asrijati<sup>3\*</sup>, Siti Rowi<sup>4</sup>  
[abdulrahman@ipdn.ac.id](mailto:abdulrahman@ipdn.ac.id)<sup>1</sup>, [lalu.yusril.isip25@mail.umy.ac.id](mailto:lalu.yusril.isip25@mail.umy.ac.id)<sup>2</sup>, [elsawuriraya@gmail.com](mailto:elsawuriraya@gmail.com)<sup>3</sup>, [sitirowie@gmail.com](mailto:sitirowie@gmail.com)<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Poltekes Kemenkes Yogyakarta, Indonesia

<sup>4</sup>SDN 1 Wakul Lombok Tengah, Indonesia

Abstrak - Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) berperan penting sebagai penegak peraturan di lingkungan pemerintahan daerah. Kenyataannya, SATPOL PP di Lombok Tengah belum mampu melakukannya dengan baik. Salah satu penyebabnya dikarenakan SATPOL PP belum mampu memanfaatkan situasi dan kondisi lingkungan sosial dengan baik. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, pada kawasan tersebut masih dipermasalahkan keberadaannya. Diperlukan tindakan khusus dari SATPOL PP Lombok Tengah dalam pembebasan lahan untuk hasil yang diinginkan. Penelitian ini menganalisa tugas SATPOL PP pada pembebasan lahan KEK Kuta Mandalika. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan metode pendekatan yang tepat terhadap pembebasan lahan di KEK Kuta Mandalika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Apabila pendekatan yang membantu semua pihak untuk mencapai tujuannya. dilakukan SATPOL PP terhadap pembebasan lahan di KEK Kuta Mandalika tepat.

**Kata kunci:** KEK, Lahan, Pembebasan, Peran Satpol PP

***Abstract** - The Civil Service Police Unit (SATPOL PP) plays a crucial role as a law enforcement agency within the local government. However, the SATPOL PP in Central Lombok has not been able to perform this role effectively. One of the reasons is that the SATPOL PP has not been able to effectively leverage the social environment and conditions. The development of the Kuta Mandalika Special Economic Zone (SEZ) should boost the welfare of the local community. However, the existence of this zone remains contentious. Special measures are required from the Central Lombok SATPOL PP regarding land acquisition to achieve the desired results. This study analyzes the role of SATPOL PP in the land acquisition process for the Kuta Mandalika SEZ. The objective of this study is to identify an appropriate approach to land acquisition in the Kuta Mandalika SEZ. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. If the approach adopted by the Central Lombok SATPOL PP regarding land acquisition in the Kuta Mandalika Special Economic Zone is appropriate, it will assist all parties in achieving their objectives.*

**Keywords:** Special Economic Zone, Land, Acquisition, Role of SATPOL PP

---

### **1. PENDAHULUAN**

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu destinasi wisata strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data statistik pariwisata tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 yang bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah (Kurniati et al., 2022). Namun, tren tersebut mengalami penurunan sejak 2018 akibat bencana gempa bumi yang melanda NTB, dan kembali terpuruk pada awal 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mengguncang sektor pariwisata global. Dalam rangka memulihkan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas

tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Mandalika dikembangkan di atas lahan seluas 1.035,67 hektare di Kabupaten Lombok Tengah dengan orientasi utama pada sektor pariwisata internasional (Permadi et al., 2023).

Secara nasional, Mandalika menempati posisi strategis sebagai salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Bahkan, berdasarkan data Kementerian Pariwisata, Mandalika pernah menempati posisi kedua setelah Borobudur dalam capaian performa destinasi prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan visi pariwisata NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, yang sebelumnya memperoleh penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism Destination* pada tahun 2015 (Zitri et al., 2023). Sebagai industri global, pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan sektor ini tidak hanya meningkatkan devisa, tetapi juga memperluas eksistensi suatu negara di panggung internasional. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran sentral dalam pembangunan infrastruktur, promosi, serta penguatan sumber daya manusia guna menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian, di balik narasi pertumbuhan ekonomi dan pencitraan global, pengembangan KEK Mandalika tidak terlepas dari dinamika konflik kebijakan. Sejak tahap perencanaan hingga implementasi, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengadaan lahan, relokasi masyarakat, klaim kepemilikan tanah, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta partisipasi publik yang dinilai belum optimal. Konflik tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara tujuan percepatan investasi dengan tuntutan keadilan sosial masyarakat lokal (Jasmisari, 2022).

Dalam perspektif administrasi publik, konflik kebijakan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan dan perbedaan kepentingan antar-aktor. Pemerintah pusat dan daerah berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan investasi, sementara masyarakat lokal menuntut perlindungan hak atas tanah, akses terhadap peluang ekonomi, dan pelibatan dalam proses pengambilan keputusan. Pembangunan KEK Mandalika dilakukan oleh PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), dalam proses pembangunan KEK Mandalika menyisakan banyak sengketa lahan dan intimidasi terhadap warga sekitar sebab pihak ITDC sebagai perwakilan pemerintah dalam melakukan pembangunan KEK Mandalika dianggap telah melakukan perampasan lahan secara agresif. Ketidak sinkronan antara kebijakan yang bersifat *top-down* dan kebutuhan sosial masyarakat menjadi salah satu akar persoalan. Selanjutnya menurut masyarakat setempat, pemerintah sebelumnya tidak melakukan sosialisasi dalam hal pembebasan lahan dan pengosongan tempat, serta mekanisme kepindahan masyarakat. Sebagian warga Kuta Mandalika bahkan belum menerima kompensasi finansial dari pihak ITDC. Pihak ITDC juga dituding melakukan intimidasi terhadap warga yang menolak untuk pergi.

Selain persoalan struktural tersebut, pengembangan KEK Mandalika juga menghadapi tantangan dalam kesiapan sumber daya manusia lokal, khususnya dalam menghadapi wisatawan internasional

(Saragih et al., 2022). Dalam praktiknya peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam desain kebijakan pengembangan kawasan. Kesenjangan antara pembangunan fisik berskala internasional termasuk penyelenggaraan ajang global seperti MotoGP Mandalika dengan kesiapan sosial masyarakat lokal memperlihatkan adanya dimensi konflik kebijakan yang tidak hanya bersifat agraria, tetapi juga sosial-ekonomi dan kultural. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented development*) berpotensi menghasilkan ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan partisipatif dan redistributif. Menganalisis peran *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, fokus pada keterlibatan pihak stakeholder seperti ITDC, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Kolaborasi antar stakeholder sudah terjadi, namun aspek *dialog* dan *komunikasi* antar pihak khususnya dengan masyarakat lokal masih perlu ditingkatkan (Rasyid & Darumurti, 2022). Studi ini relevan untuk memahami aspek *governance* dan komunikasi antar pemangku kebijakan KEK Mandalika penting untuk analisis hubungan kebijakan dengan hasil pembangunan atau kesejahteraan masyarakat.

Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan KEK Mandalika menggunakan analisis MICMAC (dengan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi). Teridentifikasi berbagai faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan KEK. Faktor investasi, pencemaran, dan ketersediaan air bersih termasuk yang paling dominan (Suryade et al., 2022). Penting dalam menyediakan landasan variabel strategis yang dapat dipakai sebagai konstruk penelitian lanjutan, terutama jika penelitian Anda mengevaluasi *kesejahteraan lokal* atau faktor keberlanjutan KEK. Dengan demikian, penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konflik kebijakan dalam pengembangan KEK Mandalika terjadi, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana relasi kepentingan terbentuk, serta bagaimana pemerintah merespons dinamika tersebut. Analisis ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika pembangunan di NTB, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis terhadap studi administrasi publik, khususnya dalam konteks tata kelola kebijakan strategis nasional berbasis kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul: “Analisis Konflik Kebijakan Pengembangan KEK Mandalika di Provinsi NTB.”.

## 2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian Dalam pelaksanaannya, desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2011:73) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif ini diperuntukkan untuk menjelaskan serta juga mempresentasikan peristiwa yang terjadi, baik yang alami ataupun buatan dari manusia yang focus pada ciri khas, kualitas dan lain-lain. Pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan eksploratif yang biasanya dilakukan jika peneliti kurang mempunyai pengetahuan yang jelas tentang data yang kurang dimiliki bahkan tidak ada informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi yang dilakukan sebelum penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti berpatokan

kepada pendapat Jhon W. Creswell (2008:147) yang menyebutkan bahwa: *Explorative method is a method of research that aims investigate an issue or situation to gain knowledge and agoood understanding and depth of the problem or situation that made the object of research.* Berdasarkan pendapat tersebut, kegiatan penelitian dilaksanakan untuk mengeksplorasi data dengan maksud menggambarkan aspek yang berkaitan dengan fokus yang dikaji dan diamati tidak untuk membuktikan suatu hipotesa.

Penelitian ini dilakukan dengan suatu data primer/utama untuk memvalidasi data yang ada, data sekunder/sampingan yang berupa data-data dari dokumentasi baik itu melalui foto, memo, data table, ataupun surat-surat penting lainnya serta undang-undang maupun peraturan daerah yang dilaksanakan dan diterapkan oleh SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data menurut Konsep Miles dan Hubberman (1994) dalam Ibrahim (2015:108-113) melalui langkah: 1. Reduksi data, merupakan pengurangan data yang diproduksi dalam penelitian. Peneliti menyusun data lapangan, meringkas, kemudian memasukkannya ke dalam kategorisasi yang sesuai. 2. Tampilan data merupakan usaha dalam menjelaskan, melihat dan menetapkan data yang dihasilkan dalam bentuk bagan, grafik, gambar dan tabel akan mempermudah pembaca dan peneliti untuk melihat kegiatan berikutnya. 3. Verifikasi data, dilakukan pada pelaksanaan kegiatan penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara data akan diverifikasi seiring bertambah lengkapnya data. Sehingga kesimpulan tersebut menjadi lebih tepat dalam penyelesaian masalah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6). Otonomi Daerah merupakan hak serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab seluas- luasnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri merupakan makna dari pengertian tersebut. Hak dan kewenangan yang telah diberikan dapat melaksanakan Pemerintahan Daerah dengan menyusun peraturan daerah untuk mengatur roda pemerintahan. Jika semua komponen pemerintahan yang direncanakan dalam peraturan daerah dilaksanakan dengan baik serta situasi yang kondusif di daerah yang dipertimbangkan juga didukung oleh ketenteraman dan ketertiban umum, maka pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan lancar yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan dukungan bagi daerah pengembangan. Keamanan serta ketertiban umum harus menjadi situasi yang memungkinkan pemerintah daerah seta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara aman, teratur, serta tertib.

Demi mendukung terselenggaranya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda, hadirilah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal sebagai SATPOL PP dengan konsekuensi dasar secara yuridis. SATPOL PP memiliki kewenangan untuk memelihara Trantibmum di lingkungan masyarakat berdasarkan pijakan hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada pasal 255 ayat I

Abdul Rahman, dkk, Analisis Konflik Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat

tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa SATPOL PP didirikan untuk melaksanakan fungsi penegakkan peraturan yang berada di daerah, penyelenggaraan Trantibmum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. SATPOL PP dibangun untuk membantu tugas Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Trantibmum yang berada di lingkungan masyarakat. Berbagai permasalahan muncul dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Salah satu permasalahan yang dapat kita lihat di Kabupaten Lombok Tengah Desa Kuta-Mandalika saat ini yaitu pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus yang mengalami kebuntuan karena masih belum menemukan kesepakatan antara Pemerintah dengan masyarakat setempat. di Desa Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam tahap pembangunan ekonomi dan juga pariwisata salah satunya dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kawasan ini merupakan lingkungan yang memiliki garis wilayah khusus pada NKRI serta disetujui sebagai penyelenggaraan pariwisata bersama perekonomian dengan fasilitas tertentu. Kawasan ini juga telah disiapkan secara khusus untuk pengembangan dengan memiliki nilai geoekonomi dan geostrategi yang lebih serta berfungsi sebagai berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan pasar yang memiliki keunggulan pasar serta persaingan yang mendunia. KEK berada Kuta-Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan total wilayah kurang lebih 1.250 ha, KEK Kuta-Mandalika merupakan kawasan ekonomi terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. KEK Kuta-Mandalika berada 16 km dari Bandara Internasional Lombok, 55 km dari pelabuhan Lembar, dan 45 km dari ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, kota Mataram. Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika dilakukan pada tahun 2017 oleh pemerintah. Peresmian ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ibu Rini Soemarno; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bapak Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata (Menpar), Bapak Arief Yahya, Gubernur NTB, Bapak Muhammad Zainul Majdi; Bupati Lombok Tengah H.M. Suhaili Fadil Tohir, Direktur Utama ITDC, Bapak Abdulbar M. Mansoer, beserta para direksi BUMN. Kegiatan ini diartikan sebagai kebangkitan baru dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika setelah selama 29 tahun ditunggu-tunggu kelanjutannya.

Gambar 1. Letak Kawasan KEK Mandalika di Pulau Lombok



Salah satu yang menjadi penyebab tidak berjalannya pembangunan KEK Mandalika adalah adanya masalah pembebasan lahan. Hal ini menyiratkan bahwa sengketa lahan di kawasan yang sekarang menjadi KEK Mandalika telah terjadi sejak lama. Sengketa ini terjadi karena penolakan masyarakat sehingga pembebasan lahan menjadi terganggu. Pada tahun 2016, lahan yang dipermasalahkan seluas 106 ha. Lahan ini yang menurut pemerintah daerah menjadi penghambat pembangunan KEK Mandalika dan penanaman investasi di kawasan tersebut sehingga pemerintah daerah berusaha menyelesaikan masalah sengketa tersebut secepat mungkin. Selanjutnya, upaya pembebasan lahan sengketa yang sudah berhasil yaitu seluas 29 ha dari keseluruhan 135 ha yang bermasalah.

Sengketa tanah di KEK Mandalika tersebut tidak hanya di Pantai Senek dan eks Hotel Lombok saja melainkan sengketa tanah antara masyarakat dan ITDC juga terjadi di lokasi yang digadang-gadang akan menjadi Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Dalam permasalahan ini, masyarakat telah melakukan aksi unjuk rasa protes di lahan yang dipermasalahkan. Hal ini menyebabkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan tersebut menjadi terganggu. Seharusnya pihak pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat yang memiliki lahan di tersebut. Pemerintah juga seharusnya dapat menengahi sengketa lahan tersebut agar semua pihak merasa diperhatikan haknya. Kajian Ilmiah ini mengkaji "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Desa Kuta-Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah" dengan fokus permasalahan bagaimanakah peran pemerintah sebagai SATPOL PP dalam pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Desa Kuta-Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

#### a. Konflik Pembebasan Lahan Tahun 2018

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis laporan akhir mengenai konflik agraria. Dalam laporan KPA ini menerangkan tingginya konflik agraria di seluruh provinsi Indonesia. Jumlah konflik yang berlangsung selama tahun 2018 tidak kurang dari 410 konflik dengan luas lahan sengketa 807.177,613 ha dan melibatkan 87.568 kepala keluarga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah ini tentunya yaitu sebanyak 659 konflik. Jika dilihat dari luasan lahan sengketa, konflik agraria tahun 2018 jumlahnya hampir dua kali lipat lebih luas dibandingkan tahun 2017 yang dengan luas 520.491,87 ha.

Tabel 1. Persebaran Konflik Agraria Berdasarkan Sektor

Nomor	Sektor	Jumlah
1	Perkebunan	144
2	Properti	137
3	Infrastruktur	16
4	Pertanian	53
5	Kehutanan	19

6	Pesisir/Kelautan	12
7	Pertambangan	29

Sumber: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018

Dalam tabel di atas, perkebunan menduduki posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak menghadapi konflik agraria dengan jumlah 144 konflik atau sebesar 35 persen dari total konflik yang terjadi. Diposisi kedua yaitu sektor properti dengan jumlah 137 konflik atau sebesar 33 persen. Diposisi ketiga ditempati oleh sektor pertanian dengan jumlah sebanyak 53 konflik atau sebesar 13 persen. Jika ditelaah dengan seksma sektor properti menempati urutan kedua sebagai sektor dengan konflik agraria terbanyak merupakan sesuatu yang menarik. Menurut KPA, tingginya konflik di sektor properti berhubungan dengan program pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama Joko Widodo selama periode kekuasaannya. Proyek infrastruktur juga telah menjadi andalan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono dimulai dengan penyusunan rencana skala besar akselerasi dan ekstensi pembangunan ekonomi Indonesia (MP3E1) dan berlanjut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa Joko Widodo. Peristiwa yang terjadi di KEK Mandalika juga berhubungan dengan Proyek Strategi Nasional serta pembangunan infrastruktur. Hal itu dapat dilihat dari Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu Perpres Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang yang menjelaskan bahwa KEK Mandalika merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan proyek yang diprakasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha yang bersifat strategis demi akselerasi dan pemerataan pembangunan demi meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat merupakan arti lain dari PSN berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1. Namun visi untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat selalu tidak sesuai dengan realita. Masalah baru justru muncul ketika KPA mencurigai PSN seperti konflik agraria yang luas yaitu pembebasan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Setelah penetapan Kawasan KEK Mandalika, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 512.a Tahun 2014 Tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 513. A Tahun 2014 Tentang Penetapan PT. Indonesia Torism Developmen Corpration (ITDC) Sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupatenl.ombok Tegnah;

3. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 56 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mendukung Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (KPML) Kabupaten Lombok Tengah, dan
4. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 57 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (KPML) Kabupaten Lombok Tengah.

Secara khusus pada tahun 2016 pemerintah Nusa Tenggara Barat menyiapkan peraturan untuk mendukung akselerasi pembangunan KEK Mandalika. Peraturan yang dimaksud adalah Perda tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah di KEK Mandalika yaitu nomor 8 tahun 2018. Dengan peraturan yang telah dikeluarkan ini maka lengkaplah dasar hukum untuk pembangunan KEK Mandalika. Permasalahan yang paling krusial yaitu masalah pembebasan lahan yang saat ini masih belum menemukan titik temu dan terjadi di beberapa titik di kawasan KEK Mandalika. Setidaknya 135 hektare lahan dari jumlah keseluruhan 1.035,67 hektare masih mengalami permasalahan terkait pembebasan lahan. Pemerintah daerah membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini dan telah berhasil menyelesaikan 29 hektare sehingga yang tersisa tinggal 106 ha. Lahan seluas 106 ha inilah yang mengalami sengketa karena masyarakat masih terus menolak pembangunan di wilayah tersebut. Penolakan masyarakat ini umumnya didasarkan pada ketidakpuasan masyarakat terkait ekonomi. Menurut data dari ITDC, Lombok Tengah merupakan Kabupaten ke tiga termiskin di NTB serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga muncul kekhawatiran mereka hanya akan menjadi penonton dalam pembangunan KEK Mandalika. Pengikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan dan juga penempatan pekerja setelah pembangunan selesai diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah tersebut.

#### **b. Pelaksanaan fungsi Trantibumlinmas Dalam Konflik Pembebasan Lahan KEK Mandalika**

Peran SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pembebasan Lahan Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan otonomi daerah, fungsi ketiga pemerintah adalah menjamin jaminan sosial/fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan masyarakat merupakan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam masyarakat. Fungsi pemerintah yang paling mendasar tersebut harus dijalankan karena produk dan hasilnya merupakan prasyarat bagi berjalannya pemerintahan, masyarakat, dan kegiatan pembangunan. Di sinilah perlu pengembangan keterampilan keselamatan. Lembaga profesional seperti Polri, TNI, dan khususnya SATPOL PP memiliki mentalitas untuk melayani, membantu dan melatih masyarakat, serta dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang tepat guna. (Nurcholis 2007:296-297) Sebagai lembaga yang berdedikasi membela Perda dan menjaga Trantibumlinmas serta mengayomi masyarakat, SATPOL PP berupaya melaksanakan tugasnya termasuk menjamin terselenggaranya Trantibumlinmas dalam pembebasan lahan KEK Kuta-Mandalika. Selain itu, upaya

pelaksanaan penyelenggaraan Trantibmum dalam pembebasan lahan KEK Kuta-Mandalika, Lombok Tengah didasari oleh Perbup Lombok Tengah mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah nomor 84 tahun 2016 serta Perda Lombok Tengah nomor 6 tahun 2012 yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Trantibmum di Kabupaten Lombok Tengah. Secara rinci, kedua peraturan tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan tugas Pemda atas kewenangan daerah serta tugas tambahan dalam lingkup SATPOL PP merupakan tugas pokok SATPOL PP Lombok Tengah.

Menurut Perbup Lombok Tengah nomor 84 tahun 2016, adapun fungsi dari SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

1. Merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Polisi Pamong Praja;
2. Melaksanakan fungsi pengawasan teknis dibidang SATPOL PP;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis pada SATPOL PP;
4. Melaksanakan Administrasi Dinas pada SATPOL PP;
5. Melaksanakan pekerjaan lain oleh Bupati/Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Kabid Perlindungan Masyarakat & Kapasitas Aparatur, Tahsin Badri. AP., M.Si., menyatakan bahwa SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah dalam pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang lebih dikarenakan hal tersebut merupakan ranah dari pemerintah pusat Bersama lembaga swasta yaitu ITDC, SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah hanya melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan pada kegiatan pembebasan lahan di KEK Kuta Mandalika. Beliau menerangkan bahwa kegiatan pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 regu/kelompok secara bergantian di setiap harinya. Apabila ditilik lebih lanjut, tindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah terhadap proyek pembebasan lahan KEK Kuta Mandalika merupakan tindakan yang tepat. Jika ditinjau lebih lanjut, menurut Perbup Lombok Tengah nomor 84 tahun 2016 pasal (4) dijelaskan bahwa fungsi SATPOL PP yaitu salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di bidang SATPOL PP. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah lakukan. Ini berarti SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan tindakan pengawasan dan pengamanan terhadap pembebasan lahan serta mengawal pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah yang melindungi proyek tersebut.

Pendekatan SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP pada Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 pasal (1) ayat (8), anggota SATPOL PP merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan Trantibmum. SATPOL PP memiliki peran khusus yaitu membantu kepala daerah dalam pembinaan Trantibmum serta penegakan Perda. Dari peristiwa pembebasan lahan yang muncul, SATPOL PP Kabupaten Lombok Tengah sebaiknya melakukan tindakan pengamanan dan pengawasan yang bersifat

bersosialisasi kepada masyarakat agar pendekatan kepada masyarakat relative lebih mudah. Hal tersebut juga mengacu kepada situasi dan kondisi di lapangan yang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang bersifat memihak kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, langkah pengamanan dan pengawasan terhadap masyarakat berupa sosialisasi merupakan langkah awal yang tepat untuk menjamin keamanan dan ketertiban dari kawasan tersebut.

Mukarom & Laksana (2015:225) menjelaskan terdapat 5 tujuan pokok yang dibutuhkan pada proses sosialisasi dalam komunikasi yaitu:

1. Menunjukkan kepada publik serta mendengarkan apa yang kita sampaikan;
2. Menyusun pemahaman dari kita tentang apa yang mereka terima;
3. Menjadikan publik tidak setuju dengan yang kita sampaikan dengan pemahaman yang benar serta menyetujui apa yang telah mereka dengar,
4. Menjadikan publik membuat langkah sesuai dengan maksud kita dan diterima;
5. Memperoleh feedback dari publik.

Agar pendekatan yang dilakukan oleh SATPOL PP kepada masyarakat dalam menjalankan peran pengawasan dan pengamanan Trantibmum, maka ada baiknya setiap anggota SATPOL PP diberikan pelatihan dan sertifikasi khusus secara terjadwal dan berkala mengenai pengetahuan bersosialisasi terhadap lingkungan social sekitar. Hal ini diperlukan mengingat dalam pelaksanaan tugasnya, SATPOL PP akan selalu terlibat dan terjun langsung ke lingkungan social setempat. Dengan diberikannya pelatihan dan sertifikasi khusus, diharapkan SATPOL PP dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan baik.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pembebasan Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Desa Kuta-Mandalika yaitu: 1. Pembebasan lahan kerap terjadi di Indonesia bahkan menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ada begitu banyak konflik yang terjadi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu hingga pemerintah perlu meminimalisir konflik yang terjadi dengan memfungsikan penegak ketertiban yaitu SATPOL PP. SATPOL PP memiliki tugas sebagai penegak ketertiban dan pengamanan di lingkup pemerintah daerah, yang dimana SATPOL PP mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam kasus pembebasan lahan di KEK Kuta Mandalika, SATPOL PP sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan social agar tetap kondusif. 2 Dalam penelitian ini, SATPOL PP harus berhadapan dengan masyarakat sehingga perlu adanya penanganan secara persuasif agar tidak terjadi keributan atau konflik di sekitar daerah proyek, jadi dalam masalah ini pemerintah harus melibatkan aparat penegak hukum lainnya agar dapat bersinergi mengawal tempat yang menjadi permasalahan agar tidak terjadi kejadian yang tidak sesuai dengan harapan.

Masukan untuk penelitian ini tentu sangat diperlukan agar menjadi penelitian yang lebih baik. Penelitian ini selanjutnya memiliki saran sebagai berikut: 1. Agar pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji dengan lebih cermat dari peran SATPOL PP terhadap peristiwa pembebasan lahan khususnya di KEK Kuta-Mandalika pada. Peneliti tentunya menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini yang hanya terfokus pada penjelasan peran SATPOL PP dalam tugasnya menjaga Trantibmum di lapangan. 2. Kegiatan pengkajian harus dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembangunan KEK Kuta-Mandalika dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang bersifat penggabungan untuk mengesampingkan masyarakat tidak bermodal tentunya tidak akan pernah ada. Penelitian akan lebih akurat apabila selanjutnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, terutama untuk mengetahui alasan masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan karena hal tersebut dapat membantu SATPOL PP dalam melaksanakan pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan serta Menyusun program kerja yang tepat apabila peristiwa sejenis diketemukan dikemudian hari..

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Direktur IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana untuk penelitian ini. Terima kasih pula diucapkan kepada para stakeholder yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2018). Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2018. Kota Praya: CV. Maharani ITDC. (2016). Laporan Tahunan ITDC Tahun 2016 tentang pembangunan KEK Kuta Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jakarta. Diakses dari [https:// drive.google.com/file/d/16jQv27JvJ9Qwv\\_oKJPe\\_S2FzjCHYHfB/view](https://drive.google.com/file/d/16jQv27JvJ9Qwv_oKJPe_S2FzjCHYHfB/view) Konsorsium Pembaruan Agraria, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. Loc.Cit..hal. 17.
- C. Low, "NSL-KDD Dataset," 2015. [https://github.com/defcom17/NSL\\_KDD](https://github.com/defcom17/NSL_KDD) (accessed Sep. 13, 2019).
- ITDC Dituntut Kembalikan Tanah Adat dan Budaya Milik Masyarakat. 27 Juni 2021. Dari <https://www.suaralomboknews.com/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2017). Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan, Catatan Akhir Tahun 2017. Jakarta. Diakses dari [http://kpa.or.id/publikasi\\_baca/laporan/25/Catatan\\_Akhir\\_Tahun\\_2017](http://kpa.or.id/publikasi_baca/laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017)
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, Catatan Akhir Tahun 2018. Jakarta. Diakses dari [http://kpa.or.id/publikasi\\_baca/laporan/30/Catahu\\_2018:\\_Masa\\_Depan\\_Reforma\\_Agraria\\_Melampaui\\_Tahun\\_Politik/](http://kpa.or.id/publikasi_baca/laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/)
- Koranmerah.com. (2019). Kawasan Mandalika Memanas. Demo ITDC, Warga Tolak Pindah. 27 Juni 2021. Dari <https://www.koranmerah.com/>

Abdul Rahman, dkk, Analisis Konflik Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Liputan6.com. (2019). Tahun Jadi Wacana, Jokowi Akhirnya Resmikan KEK Mandalika. 27 Juni 2021. Dari <https://www.liputan6.com/> News.detik.com. (2019). Jokowi dan Tuan Guru Bajang Pamer Indahnya Mandalika Lewat Vlog. 27 Juni 2021. Dari <https://www.news.detik.com/>

M. Sridevi, S. Aishwarya, A. Nidheesha, and D. Bokadia, *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore.

Radarlombok.com. (2019). Dukung KEK Mandalika, Bank Duna Gelontorkan Rp. 70 Miliar. 27 Juni 2021. Dari <https://www.radarlombok.com/>

Ramdani, Zulfan Asri; Roychansyah, M. Sani; Herwangi, Yori. 2020. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Jurnal Barat. <http://dx.doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1639> Planoearth. 5(1). 1-6.

Regional.kompas.com. (2019). Jokowi: Pembangunan KEK Mandalika Menggunakan Standar Tinggi. 27 Juni 2021. Dari <https://www.regional.kompas.com/> Suaralomboknews.com. (2019).